

**PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

OLEH:

FAJRIL KHOIRO ALKAMIL

NIM 19210038



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

OLEH:

FAJRIL KHOIRO ALKAMIL

NIM 19210038



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 3 Agustus 2023

Penulis



Fajril Khoiro Alkamil
NIM 19210038


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajril Khoiro Alkamil, NIM 19210038, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.H
NIP. 1986031220180110

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fajril Khoiro Alkamil, NIM 19210038 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


“PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023

Dengan Penguji :


1. Jamilah, MA.

NIP. 197901242009012007


(.....)
Ketua


2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.197410292006401001




(.....)
Penguji Utama

3. Ali Kadarisman, M.HI.

NIP.198603122018011001


(.....)
Sekertaris

Malang, 06 Oktober 2023



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعُّ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. (Q.S At-Thalaq : 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil pada Perkara Cerai Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan" sehingga sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku wali dosen dan dosen pembimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Almarhumah Ariningsih. adalah seorang Ibu yang luar biasa, menjadi panutan yang tak tergantikan bagi penulis. Meskipun telah dipanggil oleh Allah SWT. saat penulis masih kecil, kenangan dan inspirasinya senantiasa melekat dalam hati penulis. Dengan penuh semangat dan ketabahan, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa dan dedikasinya.
8. Pak Thoyib Mahwan Hayun dan Bu Eva Susanti, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.

9. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Pengadilan Agama Magetan yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam penelitian ini. Keterbukaan dan kesediaan para Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk berbagi pandangan mereka mengenai Penetapan pembagian gaji pasca perceraian PNS sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 30 Agustus 2023

Penulis

Fajril Khoiro Alkamil
NIM 19210038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin) bukan terjemah dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	Dl

ط	Ta'	Th
ظ	Za'	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha'	H
ي	Ya'	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Akan tetapi jika terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbanding terbalik dengan koma (') yang melambangkan huruf arab 'ain (ع).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i" *dlommah* dengan "u", sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
a = <i>Fathah</i>	ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
i = <i>Kasrah</i>	ī	كَيْنَ menjadi <i>kīna</i>
u = <i>Dlommah</i>	ū	ثُونَ menjadi <i>tūna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* pada akhiran kata. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong “aw” contohnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong “ay” contohnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *Marbūthah* ditransliterasikan dengan “i” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' *Marbūthah* terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. seperti contoh الرِّسَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ menjadi *al risalat fīl madrosah*. Maka bagian Ta' *Marbūthah* yang terletak di tengah kalimat tetap dilambangkan dengan “i” serta Ta' *Marbūthah* yang berada di akhir kalimat dilambangkan dengan “h”.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” dalam *lafdh jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan, sebagai contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyā Allah kāna wa mā lam yasyā yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
شَيْئٌ	<i>Syai'un</i>
النُّورُ	<i>Al nūru</i>
تَأْخُذُ	<i>Ta'khudzu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik *fiil* (kata kerja) maupun *isim*, atau *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ = *wa inna allaha khayrurôziq ina*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa mā muhammadun illā rosūlun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: $\text{لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا}$ = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian	8
F. Definisi operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi penelitian.....	53
D. Jenis dan sumber data	53

E. Metode pengumpulan data	55
F. Metode Pengolahan Data	56
BAB IV PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIIL PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN.....	60
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan	60
1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan	60
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan.....	60
3. Struktur Organisasi	61
4. Letak Pengadilan Agama Magetan.....	61
B. Paparan dan Analisis Data	62
1. Penetapan Penyerahan Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan	62
2. Alasan Hakim tidak Menetapkan Pembagian Gaji secara Declaratoir dalam Amar Putusan.....	72
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Magetan.....	4
Tabel 2.1 Sebab-Sebab Istri Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Pembagian dari Gaji Suami menurut Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 dan SE BKN	17
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1 Data Informan	54
Tabel 4.1 Pandangan Hakim tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian	71
Tabel 4.2 Alasan Tidak Dicantumkan Penetapan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Secara Declaratoir.....	83

ABSTRAK

Fajril Khoiro Alkamil, NIM 19210038, 2023. **Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Cerai Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Pembagian Gaji, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Nomor 45 tahun 1990 pasal 8 dijelaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria maka wajib menyerahkan Sebagian gaji untuk mantan isteri dan anak-anaknya. Dan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b penetapan pembagian gaji harus dinyatakan secara *declaratoir*. Akan tetapi dalam faktanya, Hakim tidak mencantumkan penetapan pembagian gaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian gaji PNS untuk mantan istri dan alasan Hakim tidak melakukan penetapan pembagian gaji secara *declaratoir* dalam amar putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara hakim dan menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai Teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah terdapat pandangan hakim mengenai peraturan ini diantaranya adalah : 1) tidak setuju dikarenakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 2) pembagian gaji bisa diproses ketika dicantumkan dalam gugatan. 3) Hakim harus menggali informasi dari kedua pihak apakah sudah taat atau belum dalam memutuskan penetapan pembagian gaji. Alasan hakim tidak mencantumkan secara *declaratoir* adalah, 1) penetapan pembagian gaji harus mempertimbangkan latar belakang dari pihak dan mengikuti rasa keadilan. 2) Tidak sesuainya Peraturan Pemerintah ini dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 3) Hakim memiliki hak *contra legem* dalam memutuskan perkara. 4) Hak *ex officio* hakim terbatas hanya untuk nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak.

ABSTRACT

Fajril Khoiro Alkamil, NIM 19210038, 2023. **Determination of Salary Distribution for Civil Servants in Divorce Cases According to the Magetan Religious Court Judge's View.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Salary Distribution, Divorce, Civil Servants

In Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Number 45 of 1990 article 8 it is explained that a divorce filed by a male civil servant is obliged to give part of the salary to his ex-wife and children. And at SEMA No. 2 of 2019 - Formulation of the Chamber of Religion - C.1.b the determination of salary distribution must be stated in terms of *declaration*. However, in fact, the Judge did not include the determination of the distribution of salaries. The purpose of this research is to find out how the judges of the Magetan Religious Court view Article 8 PP No. 45 of 1990 concerning the transfer of part of the salary of civil servants to ex-wives and the reasons why judges did not determine the distribution of salaries in an equal manner *declaration* in the verdict.

This research is an empirical research, and uses a qualitative approach, where this research obtains data by interviewing judges and examining documents. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. While in the process of processing data using editing techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are that there are judges views regarding this regulation including: 1) disagreeing because it is not in accordance with the KHI and the Marriage Law. 2) salary distribution can be processed when it is included in the lawsuit. 3) The judge must gather information from both parties whether they have obeyed or not in deciding the distribution of salaries. The reasons for the judge not stating it in a declaratory manner are, 1) the determination of salary distribution must consider the background of the party and follow a sense of justice. 2) This Government Regulation is not in accordance with KHI and the Marriage Law. 3) Judges have *contra legem* rights in deciding cases. 4) *Ex officio* rights of judges are limited to *iddah*, *mut'ah* and child maintenance.

ملخص البحث

فجري الخبير الكامل, رقم تسجيل 2023,19210038 , إثباتاً توزيع الرواتب لموظفي الحكومية في قضايا الطلاق حسب رأي قاضي المحكمة الدينية في ماجيتان. بحث جامعي قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان. M.HI ،

الكلمات الأساسية: توزيع الرواتب، الطلاق، موظفي الخدمة الحكومية

في اللائحة الحكومية رقم 10 لعام 1983 بالتزامن مع رقم 45 لعام 1990 المادة 8، تم توضيح أن الطلاق الذي يقدمه موظف مدني ذكر ملزم بإعطاء جزء من الراتب لزوجته السابقة وأطفاله. وفي سيما رقم. قانون رقم 2 لسنة 2019 - تشكيل غرفة الدين - ج. 1. ب يجب تحديد توزيع الرواتب من حيث تصريح. لكن في الواقع لم يدرج القاضي تحديد توزيع الرواتب. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف ينظر قضاة محكمة ماجيتان الدينية إلى المادة 8 من اللائحة الحكومية رقم. قانون رقم 45 لسنة 1990 في شأن تحويل جزء من رواتب الموظفين الحكوميين إلى الزوجات السابقات وأسباب عدم قيام القضاة بتحديد توزيع الرواتب بالتساوي وتصريح في الحكم.

هذا البحث هو بحث تجريبي، ويستخدم المنهج النوعي، حيث يحصل هذا البحث على البيانات من خلال مقابلة القضاة وفحص الوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. أثناء عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

ومن نتائج هذه الدراسة أن هناك آراء للقضاة في هذا النظام منها: (1) عدم الاتفاق لأنه لا يتفق مع مجمع الشريعة الإسلامية وقانون الزواج. (2) يمكن معالجة توزيع الراتب عندما يتم تضمينه في الدعوى. (3) يجب على القاضي جمع المعلومات من الطرفين بشأن ما إذا كانا قد أطاعا أم لا في تقرير توزيع الرواتب. وأسباب عدم ذكر القاضي ذلك بطريقة تصريحية هي: (1) يجب أن يأخذ تحديد توزيع الرواتب في الاعتبار خلفية الحزب ويتبع إحساساً بالعدالة. (2) عدم توافق هذه اللائحة الحكومية مع مجموعة الشريعة الإسلامية وقانون الزواج. (3) للقضاة حقوق خلافية في الفصل في القضايا. (4) تقتصر حقوق القضاة بحكم وظيفتهم على العدة والمتعة والنفقة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Putusnya perkawinan yang terjadi dikarenakan kehendak suami atau istri disebabkan karena adanya perselisihan, disebut dengan "perceraian". Perceraian terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban dan hak sebagai suami atau istri sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan kedua belah pihak antara suami dan istri yang menimbulkan keinginan untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, diantaranya adalah pergaulan kedua belah pihak yang saling tidak menghormati satu sama lain, kedua belah pihak tidak menjaga rahasia. keadaan rumah tangga suami dan istri yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi pertentangan atau silang sengketa pendapat.¹

Perceraian adalah sesuatu perbuatan hukum yang bisa mengakibatkan sebuah hukum tertentu. Terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), seorang PNS mempunyai alur tersendiri untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Dikarenakan PNS adalah salah satu unsure dalam aparatur negara yang perilaku dan tindakannya digunakan menjadi pedoman bagi masyarakat. Peraturan-peraturan terkait perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Peraturan pemerintah tentang perceraian PNS ini memiliki tujuan untuk menekan jumlah PNS yang ingin melakukan perceraian

¹ Muhammad Syarifuddin, Dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2022), 6

sehingga Langkah-langkah untuk melakukan perceraian dipersulit, dikarenakan PNS adalah bagian dari aparatur negara.

Menurut pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, sebelum melakukan perceraian maka wajib bagi PNS untuk memperoleh surat izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasannya. Bagi PNS yang ingin mengajukan perceraian, maka wajib mengajukan surat permintaan perceraian secara tertulis dan harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan lengkap untuk mendasari perceraian yang akan dilakukan.

PP No. 10 Tahun 1990 dijelaskan juga terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian PNS, yaitu pembagian gaji mantan suami kepada mantan istri sebagai kewajiban nafkah setelah melakukan perceraian. Pada pasal 8 telah dijelaskan bahwa:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.²

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang besaran jumlah dan waktu berakhirnya kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istrinya jika mantan suami adalah seorang PNS. Besaran jumlah terkait pemberian nafkah pasca perceraian PNS adalah setengah ($1/2$) dari gaji yang diperoleh dari suami apabila pasangan tersebut tidak mempunyai anak dan sejumlah sepertiga ($1/3$) dari gaji yang diperoleh dari mantan suami apabila pasangan tersebut telah memiliki anak. Kewajiban tersebut dalam peraturan pemerintah memiliki batasan waktu sampai mantan istri menikah lagi dengan orang lain.³

Pembagian gaji PNS dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS *jo*. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10

² Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secaa *Declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.⁴

Pengadilan Agama Magetan sampai saat ini tidak memberikan penetapan pembagian gaji dalam permohonan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, berikut merupakan data perkara perceraian PNS yang masuk ke Pengadilan Agama Magetan tahun 2022.

TABEL 1.1
Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan
Magetan tahun 2022⁵

Bulan	Jenis perkara masuk		Diputus		Sisa	
	Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat	Cerai talak	Cerai gugat
Januari	4	5	0	0	4	5
February	4	6	0	0	4	6
Maret	4	9	1	1	3	8
April	3	10	0	2	3	8
Mei	4	9	0	2	4	7
Juni	4	8	1	2	3	6
Juli	6	8	1	2	5	6
Agustus	7	7	3	2	4	5
September	7	6	4	3	3	3
Oktober	4	4	2	2	2	2
November	6	5	3	1	3	4

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

⁵ Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 pada Pengadilan Agama Magetan Bulan Desember 2022 (LIPA 09)

Desember	4	4	3	4	1	0
Jumlah	57	81	18	21	39	60

Berdasarkan data diatas, yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Magetan, kasus perceraian untuk PNS di Magetan pada tahun 2022 dan dari sisa dari tahun sebelumnya (2021) sampai desember tercatat ada 138 perkara. diantaranya 57 cerai talak dan 81 cerai gugat. Sedangkan kasus yang sudah putus sebanyak 39 kasus dengan rincian cerai talak sebanyak 18 perkara dan cerai gugat sebanyak 21 perkara.⁶

Dari 18 perkara yang sudah putus pada tanggal waktu antara bulan januari sampai desember, putusan dari Pengadilan Agama tidak mencantumkan pembagian gaji dalam amar putusan secara *Declaratoir* dikarenakan ada pertentangan antara Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, yangmana Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk dasar pedoman dalam pengadilan. Pada hal ini maka terjadi ketidakpastian hukum antara putusan dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Perbedaan ini yang kemudian menjadikan sebuah permasalahan dalam penelitian ini baik secara teori maupun praktis di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan 18 putusan antara bulan januari sampai desember, terdapat 5 sampling putusan perkara yang sudah putus di Pengadilan Agama Magetan tidak ada yang memutuskan penetapan gaji pegawai negeri sipil secara *Declaratoir*. Akan

⁶ Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 pada Pengadilan Agama Magetan Bulan Desember 2022 (LIPA 09)

tetapi 2 diantaranya tidak memenuhi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990. 2 putusan tersebut diantaranya pada Putusan Pengadilan Agama No. 758/Pdt.G/2022/PA.Mgt dan No. 871/Pdt.G/2022/PA.Mgt. pada pasal No. 758/Pdt.G/2022/PA.Mgt dikarenakan putusan tersebut telah dicabut oleh pemohon dan pada pasal No. 871/Pdt.G/2022/PA.Mgt dikarenakan termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun 11 bulan.

Putusan yang memenuhi kriteria pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 sebagai berikut :

1. Pada putusan No. 721/Pdt.G/2022/Pa.Mgt tentang perceraian pada pegawai negeri sipil dalam perkara ini tidak tergolong kepada istri yang nusyuz yang telah dipertimbangkan majelis hakim. Dan pada putusan ini pembagian gaji PNS menurut majelis hakim tidak dapat diterima dan tidak dicantumkan pada amar putusan secara *Declaratoir*.⁷
2. Pada putusan No. 928/Pdt.G/2022/PA.Mgt tentang perceraian pada pegawai negeri sipil, dalam perkara ini menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak dicantumkan tentang pembagian gaji pada amar putusan secara *Declaratoir* ⁸
3. Pada putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Mgt tentang perceraian pada pegawai negeri sipil, dalam perkara ini termohon memiliki sifat pemaarah/tempramen

⁷ Putusan Pengadilan Agama No. 721/Pdt.G/2022/PA.Mgt

⁸ Putusan Pengadilan Agama No. 928/Pdt.G/2022/PA.Mgt

dan nada bicara yang tinggi. Dan pada putusan ini pembagian gaji PNS tidak dicantumkan pada amar putusan secara *Declaratoir*.⁹

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui tentang penetapan pembagian gaji PNS di Pengadilan Agama Magetan menurut Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri dan SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan ingin menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan tentang penetapan pembagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Magetan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki focus rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri?
2. Mengapa Hakim tidak melakukan penetapan pembagian gaji secara *Declaratoir* dalam amar putusan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019- Rumusan Kamar Agama- C.1.b?

⁹ Putusan Pengadilan Agama No. 473/Pdt.G/2022/PA.Mgt

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah tentang penetapan pembagian gaji dalam perceraian talak menurut Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019- Rumusan Kamar Agama-C.1.b tentang penetapan pembagian gaji harus dinyatakan secara declaratoir antara bulan januari sampai bulan desember tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan terhadap Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri
2. Untuk menganalisis kenapa hakim tidak memutuskan penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penulisan ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai pembagian gaji pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil

- b. Diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan dengan pembagian gaji pasca cerai Pegawai Negeri Sipil.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa jadi referensi bagi para civitas akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai perceraian bagi PNS. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum.

F. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna serta maksud dan tujuan yang akan diteliti oleh penulis, maka berikut akan ditampilkan definisi operasional dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan.¹⁰

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Yang dimaksud PNS disini adalah suami yang melakukan perceraian terhadap istrinya (cerai talak) atas kehendak sendiri dan seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga mantan suami diwajibkan untuk melakukan penyerahan sebagian gajinya kepada mantan istrinya.
3. Gaji merupakan penghasilan yang berupa :
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan untuk keluarga
 - c. Tunjangan jabatan
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan
 - e. Tunjangan-tunjangan lainnya yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib¹¹
4. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.¹²
5. Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan agama kelas 1B yang berada di Kabupaten Magetan dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya.

¹¹ Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 441.

¹² Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berhubungan pada setiap bab nya, maka sistematika pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I pada bab ini membahas mengenai awal mula mendapatkan fenomenas dan isu hukum dalam penelitian ini. Dan peneliti menyusun yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Peneliti memaparkan Pada bab ini mengenai latar belakang dan alasan memilih judul “Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil pada Perkara Cerai menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan”. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik suatu permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Penulis juga akan menguraikan manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Kemudian penulis juga menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang akan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dalam penulisan ini.

Bab II pada bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini. kemudian terdapat kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam kerangka teori akan disusun dimulai dari pengertian perceraian, hak-hak istri pasca perceraian, perceraian menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Bab III pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian untuk menentukan mengenai tata cara dalam melakukan penelitian ini. dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis memaparkan data hasil dari wawancara, dokumentasi dan lain-lain. data tersebut akan dipaparkan berdasarkan focus penelitian. Penulis akan membahas tentang Penetapan Pembagian Gaji bagi PNS pada perkara cerai dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan sehingga pada bab ini dapat diketahui jawaban dari focus penelitian penulis.

Bab V pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pemaparan data. kesimpulan yang telah ditulis oleh peneliti terdapat saran-sara yang dapat dijadikan untuk pertimbangan maupun masukan kepada praktisi atau kepada pihak-pihak yang terkait. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara menyeluruh dan diakhiri dengan saran-saran untuk mengembangkan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya merevisi atau melengkapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna dan mempunyai peran penting dalam membantu menganalisis tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian terdahulu mempunyai peran sebagai bahan untuk perbandingan terhadap acuan dan pemetaan dalam penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi :

1. Penelitian oleh Febriani Cahya Pratiwi

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani Cahya Pratiwi pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlahah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini memiliki fokus penelitian terkait implementasi dan Pandangan Hakim terkait pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Lamongan yang ditinjau dari masalah mursalah. Penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan pada pasal tersebut tetaplah dilakukan, akan tetapi, dalam pelaksanaannya pada instansi terkait yaitu tempat dimana bekerjanya PNS. Terkait pembebanan dalam pembagian gaji mantan suami yang berstatus PNS kepada mantan istri ini tidak mempunyai ikatan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dikarenakan

peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 perspektif *mashlalah mursalah*, kebanyakan hakim tidak setuju dan telah menjelaskan bahwa pasal tersebut tidak berdasarkan kepada *mashlalah mursalah* dengan alasan mantan suami PNS tidak berkewajiban untuk menafkahnya baik lahir maupun bathin, dan diserahkan pada instansi terkait.¹³

Skripsi yang telah ditulis oleh Febriani Cahya Pratiwi memiliki tema utama yaitu tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian. Namun terdapat perbedaan yaitu dalam lokasi penelitian dan objek penelitian. Lokasi penelitian yang ditulis oleh Febriani Cahya Pratiwi dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan. Objek yang diteliti dalam penelitian Febriani Cahya Pratiwi pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 perspektif *mashlalah mursalah*. Sedangkan skripsi yang ditulis penulis lebih fokus kepada pelaksanaan SEMA yang mengatur tentang penetapan pembagian gaji yang harus dicantumkan dalam amar putusan secara *declaratoir*.

2. Penelitian oleh Egi Fauzan Fikri

¹³ Febriani Cahya Pratiwi, "Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Egi Fauzan Fikri pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini memiliki focus berupa membandingkan hak nafkah istri akibat perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam, dalam indikator kedudukan hukum, ukuran nafkah dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat relevansi antara hak nafkah bagi istri akibat perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Hukum Islam, dalam indikator kedudukan hukum dan ukuran hak nafkah istri akibat perceraian. Adapun dalam Indikator masa pemenuhan hak nafkah istri relevansi ditemukan sampai dengan bekas istri mengalami tiga kali quru, setelah itu pemenuhan hak nafkah istri sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain dapat dikatagorikan sebagai mut’ah.¹⁴

Skripsi yang telah ditulis oleh Egi Fauzan Fikri sama-sama membahas tentang peraturan pemerintah tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian. Namun yang membedakan dengan penulis adalah tentang objek penelitian dan metode penelitian. Objek penelitian Egi

¹⁴ Egi Fauzan Fikri, “Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Prespektif Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022)

Fauzan Fikri adalah tentang analisis terkait Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam, sedangkan penulis lebih fokus kepada pelaksanaan SEMA yang mengatur tentang penetapan pembagian gaji yang harus dicantumkan dalam amar putusan secara *declaratoir*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Egi Fauzan Fikri merupakan penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris.

3. Penelitian oleh Widyanti Kusuma Putri

Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti Kusuma Putri pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Nafkah Suami PNS Kepada Bekas Isteri (Studi Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983)” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini memiliki focus berupa pandangan dari ulama Bahtsul Masail dan Tarjih Muhammadiyah kota Malang mengenai Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 serta dasar hukum yang digunakan. Hasil dari penelitian ini ialah pemberian nafkah kepada bekas isteri hanya sampai masa iddah. adapun jangka waktu pemberian nafkah suami PNS kepada bekas isteri sebagaimana dala pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 merupakan suatu konsekuensi dari PNS jika bercerai. Dasar hukum yang digunakan dalam menanggapi Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 ini dapat dilihat dari segi masalah mursalah dan qiyas (logika).¹⁵

¹⁵ Widyanti Kusuma Putri, “Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Nafkah Suami Pns Kepada Bekas Isteri (Studi Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983)”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022)

Skripsi yang ditulis oleh Widyanti Kusuma Putri memiliki tema utama tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian. Namun yang membedakan dengan penulis adalah objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Widyanti Kusuma Putri adalah Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Tarjih Muhammadiyah, sedangkan objek penelitian penulis lebih fokus kepada pelaksanaan SEMA yang mengatur tentang penetapan pembagian gaji yang harus dicantumkan dalam amar putusan secara *declaratoir*. Lokasi penelitian Widyanti Kusuma Putri dilakukan pada ulama di wilayah Kota Malang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Febriani Cahya Pratiwi, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlahah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan	a. Membahas tentang pembagian gaji akibat perceraian oleh PNS b. Mengacu pada pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990	a. Peneliti terdahulu membahas mengenai implementasi pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 b. Penelitian ini menggunakan perspektif <i>marsalah mursalah</i> c. Tidak meneliti tentang SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan

				Kamar Agama – C.1.b
2	Egi Fauzan Fikri, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Prespektif Hukum Islam	Membahas mengenai hak nafkah istri pasca perceraian	<p>a. Membandingkan hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum islam dengan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990</p> <p>b. Tidak meneliti tentang SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b</p> <p>c. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif</p>
3	Widyanti Kusuma Putri, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang	Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Nafkah Suami Pns Kepada Bekas Isteri (Studi Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983)	mengangkat pembahasan mengenai dengan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990	<p>a. Peneliti memiliki focus penelitian berupa pandangan daru ulama bahtsul masail dan tarjih Muhammadiyah</p> <p>b. Tidak meneliti tentang SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b</p>

B. Kerangka teori

1. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan antara suami dan istri yang berarti putusnya hubungan perkawinan sehingga tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak bisa lagi menjalani kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.

Perceraian menurut Bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah *naaqatun thaaliqun* pengertiannya adalah dilepaskan dengan tanpa kekangan. Yang berarti bahwa lepasnya ikatan secara maknawi bagi perempuan.¹⁶

Perceraian menurut istilah fiqh yaitu “*thaalaq*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian menurut fiqh juga bisa disebut “*furqah*” yang memiliki arti bercerai, yaitu “lawan dari berkumpul”. Selanjutnya istilah-istilah tersebut digunakan untuk para ahli fiqh sebagai sebuah istilah yang memiliki arti “perceraian suami istri”. Kata “*thaalaq*” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami atau dijatuhkan oleh istri, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318

istri”. Talak juga memiliki pengertian khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”¹⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tegas tentang definisi perceraian. Akan tetapi hanya dijelaskan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Dalam melakukan sebuah talak, suami harus mengajukan permohonan perkaranya ke pengadilan dan harus mempunyai alasan-alasan yang akan menjadi dasar untuk menceraikan istrinya. Peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada aslinya cenderung untuk mempersulit terjadinya perceraian.¹⁸

b. Macam-macam perceraian

Dalam Islam yang disebut talak adalah terlepasnya ikatan perkawinan yang dijatuhkan suami kepada istri. Hal ini dikarenakan laki-laki yang membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istrinya. Talak berada di tangan laki-laki dikarenakan laki-laki biasanya lebih memperhatikan konsekuensi dan lebih jauh dari kesemburan dalam tindakan.¹⁹ Sedangkan perceraian yang diajukan oleh perempuan adalah khulu’. Khulu’ adalah pemberian hak yang sepadan untuk wanita dalam melepaskan ikatan perkawinan. Maksud dari khulu’ yaitu permintaan istri kepada suami untuk melepaskan ikatan perkawinan disertai pembayaran ‘iwadh,

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika 2013), 16

¹⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 4(2012), 416

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 321

berupa uang atau barang kepada suami sebagai imbalan dari permintaan talak tersebut.²⁰

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 macam, yaitu :

1) Cerai Talak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa cerai talak yaitu ketika seorang suami yang beragama islam yang akan memutuskan ikatan perkawinan kepada istrinya dan mengajukan permohonannya kepada pengadilan untuk menjalankan sidang guna ikrar talak.²¹

2) Cerai Gugat

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 73 dijelaskan bahwa cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri maupun kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat pergi dengan sengaja dari tempat kediamannya tanpa meminta izin dari tergugat.²²

²⁰ Darmiko Suhendra, “Khulu’ dalam perpektif hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1 No. 1, 221

²¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²² Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

c. Dasar Hukum Perceraian

Agama islam telah mengatur mengenai permasalahan perceraian. Allah SWT telah menurunkan ayat-ayat Al-qur'an sebagai dasar hukum perceraian. Diantaranya adalah :

1) At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يُحْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²³

2) An-Nisaa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.²⁴

3) Al-Baqarah ayat 232

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 823

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 133

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”²⁵

Ayat diatas merupakan sebagian dasar-dasar perceraian yang telah diatur dalam Al-qur’an. Perceraian adalah sebuah pilihan terakhir yang bisa diambil ketika hubungan dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sebelum melakukan perceraian, suami dan istri diharuskan untuk melakukan upaya perdamaian. Perceraian juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) didalamnya tidak diatur tentang pengertian perceraian, akan tetapi dalam KHI dijelaskan mengenai perceraian pada

²⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 50

pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Maka penjelasan dari pasal 115 KHI merupakan sebuah proses tentang pengucapan ikrar talak yang wajib dilaksanakan didepan muka persidangan dan ikrar talak tersebut disaksikan langsung oleh hakim-hakim pengadilan agama dalam sidang tersebut. Dan akan menjadi talak liar yang tidak sah apabila ikrar talak tersebut dilakukan diluar persidangan dan ikrar tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁶

d. Faktor Terjadinya Perceraian

Agama Islam melarang suami atau istri melakukan perceraian tanpa adanya sebab. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Pemisahan karena tidak adanya nafkah
- 2) Pemisahan sebab ada aib atau cacat
- 3) Pemisahan akibat perselisihan ataupun kemudharatan dan buruknya hubungan suami-istri
- 4) Talak *ta'assuf* (dengan sewenang-wenang)
- 5) Pemisahan akibat kepergian suami
- 6) Pemisahan karena di tahan

²⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (30 Desember 2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V4i2.2385>.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442

- 7) Pemisahan akibat *ilaa'*
- 8) Pemisahan akibat *li'aan*
- 9) Pemisahan akibat *zhihar*
- 10) Pemisahan sebab murtad atau masuknya islam salah satu dari suami-istri

Perceraian merupakan terputusnya ikatan perkawinan suami dan istri yang sah dimuka peradilan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terdapat peraturan yang membatasi untuk alasan perceraian yaitu pada PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 yang menjelaskan batasan untuk alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima di pengadilan.²⁸

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No. 1/1974, ikatan perkawinan yang terjalin dapat diputuskan dikarenakan perceraian kematian, dan keputusan pengadilan. Sementara pada pasal 39 UU No. 1/1974 perceraian yang akan dilakukan dapat dilakukan hanya di dalam sidang pengadilan, setelah pihak pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan suami dan istri dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam melakukan perceraian, pihak yang menginginkan perceraian harus mempunyai alasan yang jelas dan cukup, bahwa kedua pihak antara suami dan istri tidak akan terjadi kerukunan sebagaimana semestinya. peraturan perceraian di depan sidang pengadilan telah diatur pada peraturan perundangan tersendiri.

²⁸ Anwar Rachman dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta :Prenadamedia, 2020), 220

Menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihaklain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 2) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dengan istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹

Dalam kompilasi islam juga dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya perceraian. Alasan-alasan perceraian tercantum pada pasal 116 KHI yang menjelaskan bahwa :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁹ Anwar Rachman dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta :Prenadamedia, 2020), 219

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

e. Akibat Putusnya Perkawinan

Terjadinya putus dalam suatu hubungan perkawinan, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara suami dan istri yang melakukan perceraian dan terhadap anak dan harta Bersama. Akibat yang terjadi setelah perceraian akan menimbulkan berbagai kewajiban yang akan dibebankan kepada suami dan isteri.

³⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan. Perkara keuangan tersebut terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Pembebanan nafkah ini dapat membuat seorang laki-laki agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan di tangan laki-laki dikarenakan lebih kuat dalam menjaga perkawinan.³¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 35 disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi Ketika melakukan perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 41 disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi Ketika melakukan perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 321

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³²

Akibat dari putusanya perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 149 KHI dijelaskan bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
- 4) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

2. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

³² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat yang dihasilkan setelah peristiwa perceraian kemudian akan terjadi sebuah pembagian harta yang salah satunya adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri. Pemberian nafkah kepada mantan istri telah diatur dalam KHI dan untuk PNS memiliki aturan khusus yaitu pada PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, peraturan ini sama-sama mengatur hak istri pasca perceraian namun terdapat perbedaan aturan untuk golongan non PNS dan PNS.

Islam telah mengatur bahwa selama perkawinan hingga terjadi perceraian yaitu selama istri menjalani masa iddah. Iddah diwajibkan bagi istri Ketika pisah dengan suaminya setelah terjadi persetubuhan, talak, fasakh, kematian atau *li'an*. Kewajiban dalam menjalani masa iddah ini dijelaskan pada Surat Al-Baqarah 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ “(Q.S Al-Baqarah 228)

Para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang diceraikannya sepanjang waktu masa iddah talak raj’i. Karena dalam masa iddah ini masih berstatus istri, dan karena itu, ia tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain.³³

Setelah perceraian, suami masih berkewajiban yang harus diberikan kepada istrinya. Suami masih berkewajiban memberikan nafkah (*mut’ah*) yang wajar

³³ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Az Zaqqa’*, Vol. 12 No. 2, 201

menurut kemampuan suaminya kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Dan hendaklah kamu berikan mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah: 236)

Ketentuan tentang Mut;ah juga telah dibahas dalam alqur’an pada Surat Al-Baqarah yaitu :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 241).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mut’ah yang dimaksud adalah berupa uang kompensasi yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Mut;ah adalah bentuk pakaian berupa atau harta yang diberikan kepada istri yang telah

diceraikan untuk menghibur hati istri dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat perceraian.³⁴

a. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan akibat yang akan ditimbulkan dari perceraian. Dijelaskan dalam pasal 41 yang terdiri dari tiga poin, poin-poin tersebut adalah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁵

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdapat Hak dan kewajiban mantan suami/istri yang isinya selaras dengan hukum islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, ketika terjadi perceraian dalam suatu hubungan perkawinan menurut hukum islam, maka dari hal tersebut akibat hukumnya akan dibebankannya kewajiban mantan suami untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupauang atau barangdan memberi nafkah penghidupan untuk mantan istri,

³⁴ Riyan Ramdani, Firda Nisa, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1, 44

³⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tempat kediaman dan pakaian-pakaian yang layak selama mantan istri dalam masa *iddah* dan melunasi mas kawin serta perjanjian taklik talak dan perjanjian-perjanjian yang lain.³⁶

b. Hak Istri Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Hak-hak mantan istri juga harus dipenuhi oleh mantan suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan bahwa akibat hukum yang terjadi dari perceraian yang diajukan dari perkara cerai talak oleh suami (pemohon) maka hak mantan istri harus dipenuhi.³⁷

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa akibat dari putusannya perkawinan maka mantan suami diwajibkan :

- 1) Memberikan *mut'ah* (hadiah) yang layak untuk bekas istrinya baik berupa benda atau uang. *Mut'ah* adalah sebuah pemberian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari permohonan suami mengajukan perkara cerai talak. Pembebanan *mut'ah* pasti terdapat dalam putusan pada setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami kepada mantan isterinya.³⁸

³⁶ Oktavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3 106

³⁷ Putri Widi Astute, Tri Prastio, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Mirev*, No. 2(2022), 208

³⁸ Rabiatul Adawiah, M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7 (2014).560-561

- 2) Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istrinya selama masa iddah.
- 3) Melunasi mahar seluruhnya apabila masih terhutang, dan setengah Ketika sudah *qobla dukhul*
- 4) Memberikan nafkah anak atau biaya hadhanah yang belum berusia 21 tahun.

Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menambahkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.³⁹ Ketentuan untuk waktu tunggu atau iddah diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

3. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

Meningkatnya kasus perceraian Aparat Sipil Negara disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu : karena sudah hilangnya perasaam cinta dalam suatu hubungan pernikahan atau pernikahan tersebut dialkukan dalam keadaan terpaksa, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak bisa memenuhi nafkah batin kepada istri, diantara kedua pihak terkena penyakit dan kemudian tidak sanggup untuk merawatnya, Kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari salah satu pihak, suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak memberikan nafkah, ekonomi dalam rumah tangga kurang tercukupi, kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak ketika salah satu pihak sedang pergi jauh, dan cemburu. Aparat Sipil Negara sebagai unsur abdi negara, aparatur negara, dan abdi

³⁹ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

masyarakat harus menjadi percontohan dan teladan yang baik untuk masyarakat yang meliputi tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Aparat Sipil Negara diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP No.10 Tahun 1983.⁴⁰

Pegawai Negeri sipil adalah abdi negara yang harus memberikan teladan yang baik dan menjadi teladan bagi sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat berupa tingkah laku maupun ketaatan peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.⁴¹ Maka dari itu, PNS diberikan peraturan dan ketentuan disiplin yang sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan perkawinan maupun perceraian, PNS harus mendapatkan izin dari pejabat yang bersangkutan.

Selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990. Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan, peraturan tersebut dijelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

⁴⁰ Anggy Lavencia, "Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990", *Jurnal Lex Privatum*, No. 4(2016),84

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.⁴²

Aturan yang terdapat pada ayat satu (1) merupakan aturan yang berlaku untuk setiap PNS yang akan melakukan perceraian. PNS yang mengajukan gugatan (penggugat) diharuskan memperoleh surat izin dari atasan, kemudian PNS yang menerima gugatan (tergugat) harus mendapatkan surat keterangan dari pejabat. permohonan izin untuk perceraian diajukan secara tertulis melalui jalur hierarki, sedangkan untuk penerima gugatan wajib memberitahukan bahwa adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui jalur hierarki dengan waktu paling lambat 6 hari kerja setelah mendapatkan surat gugatan perceraian⁴³

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil khususnya cerai talak mempunyai akibat hukum yaitu kewajiban bagi mantan istri untuk memberi biaya

⁴² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁴³ Sobhan Sobhan Dkk., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh Pns Dalam Pp Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (3 Agustus 2022): 153–64, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1599.159-160>

penghidupan kepada mantan istri dan anak yang telah diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983, sebagai berikut :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) tidak berlaku apabila, istri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁴⁴

Yang kemudian PP ini dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan pada pasal 8 dirubah sebagai berikut :

⁴⁴ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dana tau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dana atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dana tau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(6) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dana tau suami berzinah, dana tau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dana tau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dana tau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Pada pasal 41 PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa :

“PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”⁴⁶

PNS yang melanggar ketentuan akan mendapatkan sebuah hukuman. Adapun hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS dikarenakan telah melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Hukuman disiplin berat pegawai negeri sipil meliputi :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- b. Dilakukan pemindahan PNS dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan seorang PNS dari jabatannya
- d. Dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil

⁴⁶ pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

- e. Dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS⁴⁷

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa⁴⁸ :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat pembina kepegawaian.
- 4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan

⁴⁷ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁴⁸ Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

tersebut dibawah ini :

a) Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan :

- 1) Keputusan Pengadilan
- 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA) atau
- 3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN.

b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :

- 1) Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983
- 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan atau

diperbaiki.

- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan atau kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah- rendahnya Camat.
 - d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 - f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah- rendahnya Camat.
- 5) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
- 6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian

dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

- 7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- 8) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dilingkungan masing- masing.
- 9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- 10) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidakmenolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
- 11) Apabila hal tersebut dalam angka 10 tersebut diatas ternyata semata- mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

- 12) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 13) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
- 14) Hak atas bagian gaji untuk yang bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzina dan atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 15) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

- 16) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- 17) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
- 18) Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dapat dikirimkan kepadanya.
- 19) Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempersulit terjadinya perceraian dan pada hakekatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Perceraian hanya diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami isteri tersebut hidup rukun kembali.

Dalam pembagian gaji terdapat kondisi-kondisi dimana istri mendapatkan dan tidak mendapatkan hak dalam pembagian sebagian gaji dari suami. Kondisi tersebut dijelaskan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Sebab-Sebab Istri Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Pembagian dari Gaji Suami menurut Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 dan SE BKN

Sebab-sebab istri mendapatkan hak dari pembagian gaji	Sebab-sebab istri tidak mendapatkan hak dari pembagian gaji
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila perceraian atas kehendak suami 2. Istri meminta cerai karena dimadu 3. Suami berzina dan diketahui oleh istri dengan tertangkap tangan. Kemudian pihak yang mengetahui membuat laporan sesuai contoh yang ditetapkan BKN 4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan 5. Suami pemabuk, pematik dan penjudi yang sulit disembuhkan 6. Suami meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri berzina dan diketahui oleh suami dengan tertangkap tangan. Kemudian pihak yang mengetahui membuat laporan sesuai contoh yang ditetapkan BKN 2. Istri melakukan kekejaman atau penganiayaan 3. Istri pemabuk, pematik dan penjudi yang sulit disembuhkan 4. Istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya 5. Apabila istri kawin lagi

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ketetapan atau ketentuan atau yang dibuat oleh perangkat hukum dari suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas kewajiban dan hak bagi setiap warga negara. Kepastian hukum menyatakan dimana pemberlakuan hukum yang berlaku itu konsisten, jelas dan tetap, dimana dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang bersifat objektif..⁴⁹

Terdapatnya asas kepastian hukum ini sejatinya diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukumnya telah pasti karena adanya kekuatan yang nyata bagi hukum yang bersangkutan. Asas kepastian hukuk merupakan bentuk dari perlindungan bagi *justisiabel* (pencari keadilan) kepada Tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu..⁵⁰

Kepastian hukum berjalan Ketika hukum itu berbentuk dalam Undang-Undang. Terciptanya suatu Undang-Undang berdasarkan dari *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan pada undang-undang tersebut tidak mempunyai sebuah istilah yang bisa menjadikan undang-undang tersebut multi

⁴⁹ Siti Halilah Dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal : Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2(2021). 61 [Http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/View/334](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334)

⁵⁰ Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, No. 1 (31 Juli 2019): 13–22, [Https://Doi.Org/10.14710/crepido.1.1.13-22](https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22).

tafsir. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁵¹

Menurut van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum dijalankan kemudian seseorang yang berhak menerima menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan.⁵²

Dengan adanya kepastian hukum maka diharapkan bagi pencari keadilan akan mengerti tentang kejelasan terhadap hak dan kewajiban menurut hukum. Ketika tidak adanya kepastian hukum maka orang tidak mengerti apa yang harus diperbuat, tidak tahu apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan melalui panorama yang jelas dan baik dalam suatu undang-undang maka akan jelas juga penerapannya. Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, objeknya dan subjeknya serta ancaman dari hukumnya.⁵³

Dalam praktik pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian nafkah pasca cerai, Hakim Pengadilan Agama Magetan tidak

⁵¹ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Asas-asas hukum Islam: teori dan implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).18

⁵² Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2(2021), 61.

⁵³ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Asas-asas hukum Islam: teori dan implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).18

memberlakukan kewajiban sesuai pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 terhadap permohonan talak yang diajukan Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian nafkah istri pasca perceraian pelaksanaannya telah diatur dalam SEMA No. 2 tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b dijelaskan bahwa harus mencantumkan penetapan pembagian gaji secara *declaratoir*. Akan tetapi dalam kenyataannya pada Pengadilan Agama Magetan tidak satupun yang ditetapkan dalam amar putusan. Hal ini mengakibatkan ketidakpsatian hukum antara SEMA dengan putusan hakim. Ketetapan dalam Peraturan Pemerintah dan SEMA menjadi tidak konsisten, tidak jelas dan tidak tetap dalam pelaksanaannya.

5. Asas *Ius Contra Legem*

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Hakim merupakan orang yang bijaksana yang merupakan pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, memahamim dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat demi mewujudkan hukum yang adil.

Hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perkara. Diantaranya adalah *contra legem*. *Contra legem* berarti melawan atau menyimpangi aturan positif yang berlaku. Kemudian asas *Ius Contra legem* adalah wewenang hakim

untuk melawan atau menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada namun sudah tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵⁴

Dalam penerapan *contra legem*, hakim memiliki wewenang untuk melanggar larangan atau aturan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan pasal itu. pasal yang disingkirkan bukan berarti pasal tersebut tidak sah (*invalidated*). Melainkan hanya mengesampingkan penerapan aturan tertentu yang bersamaan hakim menciptakan hukum kasus (*case law*) yang berlawanan arah dengan apa yang dikehendaki pasal tersebut. Hakim harus mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional bahwa pasal yang dikesampingkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kemanusiaan dan peradaban, dimana Ketika pasal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan keresahan kepada para pencari keadilan.⁵⁵

Dalam hukum islam *contra legem* bisa disamakan dengan teori azimah dan rukhsah, azimah artinya hukum berlaku dalam kondisi normal, namun jika kondisi tidak normal karena udzur diperbolehkan mengesampingkan ketentuan hukum yang baku atau mendapatkan *rukhsah* (keringanan). Pengesampingan ini dilakukan dikarenakan ada udzur yang menjadikan suatu yang lebih baik (*istihsan*). Dengan sebuah pengecualian bahwa hal ini dilakukan karena demi kemaslahatan manusia.⁵⁶

⁵⁴ Ayi Abdurrahman, Ahmad Mulyadi, Sutisna, "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama ; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok", *Jurnal Mizan : Journal of Islamic law*, Vol. 1 No. 2, 126

⁵⁵ Khairul Nasri, "Penerapan Asas ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah", *Jurnal Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 119

⁵⁶ Abdul Halim, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 2, 5

Asas *ius contra legem* sangat relevan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁵⁷. Bahwa Hakim memiliki wewenang untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan untuk menggapai rasa keadilan seperti yang dimaksud dengan asas *contra legem* tersebut.

⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera.⁵⁸ Lebih jelasnya penelitian empiris adalah penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya dan berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data hasil wawancara kepada narasumber ataupun informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan yang memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pendekatan kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵⁹ Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena data-data yang dibutuhkan berupa data kualitatif berupa hasil pengamatan, wawancara-wawancara Hakim, dokumen-dokumen arsip dalam

⁵⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), 20

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV Syakir Media Press, 2021), 30

Pengadilan Agama Magetan. Peneliti juga berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kemudian dapat dituliskan dengan bentuk laporan yang sistematis

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dikarenakan terdapat objek yang akan dijadikan untuk melakukan penelitian. Berdasarkan Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti ternyata semua putusan pada perkara perceraian talak Pegawai Negeri Sipil tidak dicantumkan dalam amar putusan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil secara *Declaratoir* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

D. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁶⁰ Data primer dalam penelitian ini, didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan Peneliti akan mewawancarai seluruh hakim. Akan tetapi dari 6 hakim, 2 hakim lainnya tidak berkenan untuk diwawancarai dikarenakan hakim tersebut tidak memutuskan perkara dalam penetapan pembagian gaji.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 89

Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam data primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu dari beberapa hakim Pengadilan Agama Magetan.

Tabel 3.1
Data Informan

NO.	Nama	Jabatan
1	Makhmud, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan
2	Nurul Fauziyah, S.Ag	Hakim
3	H. M. Jazuli, S.Ag, M.H	Hakim
4	Dr. Drs. Sugeng, M.H.	Hakim

- b. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Menurut Peter Mahmud data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku seperti buku dengan judul “Hukum Perkawinan Dan Perceraian” karya Khoirul Abror, jurnal-jurnal seperti jurnal “*Jurnal Lex Privatum*”, peraturan pemerintah

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 61-62

No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan lain-lain.

E. Metode pengumpulan data

Peneliti disini menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang relevan dengan apa yang diperlukan peneliti yang bertujuan untuk mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

c. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Magetan. Penulis akan menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara akan tetapi pertanyaan-pertanyaan bisa keluar dari instrument pertanyaan yang telah dibuat. Kelebihan dari jenis wawancara ini bisa lebih mendalam dan data yang

diperoleh akan lebih lengkap.⁶² Wawancara dilakukan terhadap 4 Hakim di Pengadilan Agama Magetan yang telah bersedia di wawancara.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa dokumen-dokumen resmi, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁶³ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari putusan perkara perceraian talak Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Magetan dan laporan rekapitulasi perceraian Pegawai Negeri Sipil.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Metode pengolahan data pada penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengelolaan data ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah proses memeriksa Kembali data hasil informasi yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan melalui kegiatan

⁶² Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, No. 1 (10 Desember 2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/Equilibrium.V9i1.4489>.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 62

pengumpulan data kemudian akan diproses melalui pengolahan data berupa editing. Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.⁶⁴ Dalam tahapan ini, data hasil dilakukan pemeriksaan Kembali terkait data wawancara dan berkas-berkas dari Pengadilan Agama berupa memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambahi dan mengurangi kata agar menjadi kalimat yang relevan.

b. Klasifikasi (Classifying)

Proses *classifying* adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁶⁵ Dalam hal ini data hasil wawancara akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pemikiran sesuai dengan tipologi jawaban dari para narasumber.

c. verifikasi (Verifying)

Proses *Verifying* adalah proses pendataan, yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika di tempat penelitian (Pengadilan Agama Magetan) ketika mengadakan wawancara dengan 4 hakim Pengadilan Agama Magetan. Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode adalah usaha menggali keabsahan data atau temuan penelitian dengan

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta , 2017), 121

⁶⁵ LKP2M, *Research Book For Lkp2m* (Malang: Lkp2m Uin, 2005), 50.

mengumpulkan data dengan metode lain.⁶⁶ Triangulasi Sumber pada penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara antar Hakim. Sedangkan triangulasi metode pada penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen putusan. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi terhadap data-data tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil antara bulan januari-desember 2022 dan wawancara-wawancara kepada hakim yang telah didapat di Pengadilan Agama Magetan adalah data yang benar.

d. Analisis (Analizing)

Analisis merupakan tahap pengkajian serta penyerderhanaan dan menyingkat data yang didapatkan selama penelitian terbentuk agar lebih mudah dibaca dan di deskripsikan. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif terkait data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Magetan kemudian di deskripsikan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui.

e. Pembuatan kesimpulan (Concluding)

Concluding adalah tahap kesimpulan dari semua data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Peneliti menyimpulkan hal-hal dengan adanya penetapan pembagian gaji menurut Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Magetan. Dari tahap ini akan

⁶⁶ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2010).

diketahui jawaban bagaimana pelaksanaan penetapan pembagian gaji PNS di Pengadilan Agama Magetan.

BAB IV

PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA CERAI TALAK MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan

Kabupaten Magetan sendiri, merupakan salah satu kabupaten di ujung Barat Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Magetan. Terletak diantara 7°38'30" Lintang selatan dan 111°20'30" Bujur Timur Batas fisik Kabupaten Magetan adalah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Ngawi.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun.
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan memiliki sebuah visi dan misi. Visi dari Pengadilan Agama Magetan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung”. Kemudian misi dari Pengadilan Agama Magetan adalah : 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, 3) Meningkatkan pengawasan

dan pembinaan, 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁷

3. Struktur Organisasi



4. Letak Pengadilan Agama Magetan

a. Lokasi dan Kedudukan

Pengadilan Agama Magetan berkedudukan di Jl. Raya Maospati - Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

b. Status Gedung

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berdiri di atas tanah seluas 1.539 m², dan memiliki gedung permanen dengan ukuran 250 m². Pengadilan

⁶⁷ <http://www.pa-magetan.go.id/78-tentang-pengadilan/75-sejarah-pengadilan> (diakses pada tanggal 19 Mei 2023)

Agama Magetan diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 dengan persetujuan dari DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.⁶⁸

c. Wilayah Hukum

Cakupan wilayah dari Pengadilan Agama Magetan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan, 28 Kelurahan, 207 Desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 670.812.69

B. Paparan dan Analisis Data

1. Penetapan Penyerahan Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan

Perceraian di Kabupaten Magetan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 1216 putusan perceraian.⁷⁰ Diantara putusan tersebut terdapat beberapa kasus dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki sebuah aturan khusus. Terutama dalam pemberian nafkah pasca cerai kepada mantan istrinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, pada pasal 8 dijelaskan bahwa akibat dari perceraian talak dari PNS maka diwajibkan mantan suami menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan

⁶⁸ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 21:59

⁶⁹ <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2021/10/21/899/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-magetan-2020.html> diakses pada tanggal 22 agustus 2023 22:18

⁷⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-magetan/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> diakses pada 22 agustus 2023 23:42

bekas istri dan anak-anaknya. Dalam praktik pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian nafkah pasca cerai, Hakim Pengadilan Agama Magetan tidak memberlakukan kewajiban sesuai pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 terhadap permohonan talak yang diajukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal menetapkan tentang pembagian gaji, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pertimbangan tersebut digunakan untuk hakim dalam memberikan hak pembagian gaji pada mantan istri PNS.

Pandangan Hakim terkait pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ini diklasifikasikan tentang argumentasi yang setuju dan argumentasi yang tidak setuju. Berikut merupakan argumentasi hakim yang setuju terkait peraturan ini.

Menurut pandangan Pak Makhmud terkait Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pembagian gaji bagi PNS ialah :

“Pembagian gaji itu sudah diatur dalam SEMA, jadi para pihak-pihak harus mencantumkan permohonan yang berkaitan dengan pembagian gaji. jadi harus dituangkan dalam gugatan di posita maupun petitumnya. dan majelis hakim dapat mengabulkan itu untuk menghukum pihak yang berstatus PNS untuk menentukan pembagian gaji tersebut untuk membayar nafkah. Untuk pelaksanaannya tergantung dalam instansi masing-masing. Kalau ada permintaan ya kita proses dan kalau diproses bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas kalau dalam SEMA harus dicantumkan”⁷¹

Penjelasan dari pak Makhmud bahwa Pembagian gaji yang tercantum dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 bisa dilaksanakan apabila dalam gugatan telah dicantumkan oleh pihak, sehingga majelis hakim dapat memproses penetapan pembagian gaji. Hal ini sesuai

⁷¹ Makhmud, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

dengan pasal 178 HIR yang berbunyi “Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.” Kemudian pada pasal 189 ayat (3) RBg dijelaskan juga bahwa “Hakim dilarang memberi keputusan yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”.

Pandangan lain juga dipaparkan oleh Bapak Sugeng. Dalam mengadili suatu perkara. Hakim juga harus menggali informasi-informasi dari suami dan istri. Pak Sugeng juga memberikan pandangannya terkait peraturan tersebut, yakni :

“Pada dasarnya pasal 8 tersebut tentang penyerahan Sebagian gaji pegawai negeri sipil bisa dilaksanakan. Akan tetapi tentang pembagian gajinya itu disesuaikan. Apabila si istri tidak taat dan seenaknya sendiri kemudian diceraikan lalu minta Sebagian gaji kan tidak adil. Akan tetapi ketika istri taat maka bisa dilaksanakan. Dalam memutuskannya harus melihat situasi kondisi yang berkembang di masyarakat.”⁷²

Senada dengan Pak sugeng, Menurut pandangan Pak Jazuli terkait Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pembagian gaji bagi PNS ialah :

“Pada dasarnya, terdapat hukum materiil yang menyebutkan bahwa istri berhak menerima sepertiga ataupun setengah dari gaji suami ketika bercerai. Akan tetapi, setiap perkara memiliki sifat kasuistik yang berarti meskipun perkaranya sama kejadiannya bisa berbeda-beda Ketika majelis hakim memeriksanya. Walaupun ada beberapa kasus yang sama tapi setiap individu memiliki hak yang belum tentu berhak untuknya karena setiap perkara berbeda. Dalam memutuskan perkara terdapat landasan yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Dll. yang semuanya merupakan hukum materiil. Karena itu, kita tidak dapat menjustifikasi bahwa putusan harus selalu sama. Tupoksi majelis hakim adalah mencari kebenaran dalam peristiwa hukum. Ketika hakim memutuskan bahwa suatu hal layak diterima, artinya hukum tidaklah kaku. Setiap hakim memutus perkara berdasarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, hakim memiliki hak independensi, hak kehakiman, dan kapasitas untuk menemukan hukum serta menciptakan hukum baru berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan. Intinya, dalam setiap perkara

⁷² Sugeng, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

yang memiliki sifat kasuistik, meskipun perihalnya serupa, hasilnya belum tentu sama.”⁷³

Dari pernyataan Bapak Sugeng dan Bapak Jazuli diatas dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁴ Hakim dalam memutuskan perkara juga terdapat landasan yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Dll. yang semuanya merupakan hukum materiil. Dalam memutuskan perkara pada penetapan pembagian gaji pada mantan istri PNS terdapat banyak pertimbangan. Hakim juga harus menilai dan memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi rasa keadilan. Asas keadilan tidak hanya berlaku untuk satu pihak saja, tetapi harus diperhatikan untuk semua pihak yang terlibat. Kode etik hakim salah satunya melarang hakim bersikap parsial atau berpihak.

Istri memiliki kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”⁷⁵. Kemudian dijelaskan terkait nusyuz istri pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 ayat (1) yang dijelaskan bahwa “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan

⁷³ Jazuli, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

⁷⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁵ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.⁷⁶”

Nusyuz berarti tidak mau melaksanakan kewajiban yang berarti istri tidak taat kepada suami. Seperti yang dijelaskan Bapak Sugeng Ketika istri tidak taat maka istri tidak mendapatkan hak-haknya dari perceraian tersebut. Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”⁷⁷. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hakim harus menggali informasi bahwa istri tersebut bisa mendapatkan haknya atau tidak.

Dari ulasan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan yang setuju terkait penetapan pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya : Hakim memutus perkara berdasarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi, Hakim memiliki Hak kehakiman yang dapat membuat dan menemukan hukum baru dalam persidangan

Berbeda pendapat dengan hakim lainnya, berikut merupakan argumentasi yang tidak setuju terkait tentang peraturan ini :

pandangan penetapan pembagian gaji bagi pegawai negeri sipil Menurut pemaparan ibu Nurul Fauziyah adalah :

”Terkait penetapan pembagian gaji bagi mantan istri PNS kurang sependapat, karena aturan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Pada pasal 41 ayat (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 dijelaskan bahwa pengadilan berhak mewajibkan dan menentukan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan

⁷⁶ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁷ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

kewajiban mantan suami kepada mantan istri hanyalah sebatas nafkah iddah dan mut'ah.”⁷⁸

Jadi menurut pandangan beliau kurang sependapat terkait penetapan pembagian gaji bagi pegawai negeri sipil dikarenakan tidak sesuainya antara hukum islam dengan pasal 8 PP No. 45 tahun 1990. Pada pasal 41 ayat (c) Undang-Undang perkawinan sudah dijelaskan bahwa pengadilan berhak menentukan besaran nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut dan pada pasal 149 KHI kewajiban mantan suami kepada mantan istri hanya sebatas nafkah iddah dan nafkah madhiyah.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan. Perkara keuangan tersebut terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah dan nafkah mut'ah.⁷⁹ Dalam Islam hak-hak istri setelah diceraikan telah diatur dalam Al-Qur'an pada Surah At-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 241. dimana pada Surah At-Thalaq ayat 6 yang berarti ”jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” dan pada Surah Al-Baqarah ayat 241 “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa dalam islam tidak ada yang mengatur tentang nafkah setelah habisnya nafkah iddah.

⁷⁸ Nurul Fauziyah, Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 321

Pasal 41 ayat (C) dijelaskan bahwa : pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸⁰ Akibat-akibat dari perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Hakim, dikarenakan hakim yang dapat membebankan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan yang layak kepada mantan istri. Hakim juga dapat menentukan dan memutuskan besaran biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.⁸¹

Tidak ditetapkannya pembagian gaji bagi mantan istri pegawai negeri sipil dikarenakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 yang mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul

⁸⁰ Pasal 41 ayat (C) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan

⁸¹ Khairuddin, Badri, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *El-Usrah : jurnal hukum islam*, No. 1(2019) : 171

d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸²

Pembagian nafkah pasca cerai dalam kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 149 dimana pihak suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan juga memberikan mut'ah yang layak berupa benda atau uang, kecuali bekas istri *qobla ad-dukhul*. Pemberian nafkah iddah menurut pasal 149 kompilasi hukum islam hanya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri dimana hal itu berjangka 40 hari untuk memberikan penghidupan yang layak kepada mantan istri.⁸³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan oleh hakim sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi hakim di pengadilan agama, pengadilan tinggi agama dan seluruh hakim di mahkamah agung dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara yang telah menjadi wewenang peradilan agama. KHI juga menjelaskan tentang pemberian nafkah pada istri.⁸⁴ Akan tetapi, disisilain ada aturan juga terkait pemberian nafkah untuk perceraian PNS.pemberian nafkah tersebut diatur dalam pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil dan SEMA No. 2 tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b dijelaskan untuk mencantumkan penetapan pembagian gaji secara *declaratoir*.

⁸² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁸³ Anisa Dyah, Muh. Jufri, "Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari Pp No 10 Tahun 1983 Jo. Pp No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1867/Pdt.G/2019/Pa.Mlg)", *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, No. 2(2022) : 607

⁸⁴ Dadang Hermawan, Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Jurnal Yudisia*, Vol. 6 No. 1, 37

Kedudukan KHI yang digunakan sebagai landasan hakim untuk memutuskan suatu perkara sehingga Peraturan Pemerintah dan SEMA tidak dilaksanakan.

Dari ulasan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan yang tidak setuju terkait penetapan pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya : pemberian pembagian gaji menurut pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 itu tidak sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari wawancara dan analisis mengenai pandangan hakim tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian memiliki beberapa perbedaan argumentasi. Pandangan hakim terkait peraturan pemerintah ini ada hakim yang sependapat dan ada yang tidak sependapat. Meskipun hakim memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pandangan peraturan pemerintah ini, para hakim tetap memegang prinsip keadilan dan rasa tanggung jawab dalam mempertimbangkan Ketika akan memutuskan perkara. Perbedaan argumentasi dari wawancara terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Pandangan Hakim tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian

NO.	Pandangan Hakim yang setuju tentang Penetapan Pembagian Gaji		Pandangan Hakim yang tidak setuju tentang Penetapan Pembagian Gaji	
	Nama	Argumentasi	Nama	Argumentasi
1	Makhmud, S.Ag., M.H.	Peraturan tentang pembagian bisa dilaksanakan akan tetapi jika dimuat dalam gugatan. Para pihak harus memberikan tuntutan untuk bisa mengabulkan terkait penetapan pembagian gaji.	Nurul Fauziyah, S.Ag	Peraturan pemerintah ini kurang sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan hukum islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.
2	Dr. Drs. Sugeng, M.H.	Bisa dilaksanakan, Akan tetapi dalam memutuskan penetapan pembagian gaji, hakim harus melihat dulu situasi dan kondisi. Hakim juga harus menggali informasi apakah istri sudah taat atau belum, jika tidak taat maka tidak bisa dilaksanakan.		

3	H. M. Jazuli, S.Ag, M.H	Hakim memiliki hak independensi, hak kehakiman, dan kapasitas untuk menemukan hukum serta menciptakan hukum baru berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan. artinya hukum tidaklah kaku. Setiap hakim memutus perkara berdasarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi.		
---	----------------------------	---	--	--

2. Alasan Hakim tidak Menetapkan Pembagian Gaji secara Declaratoir dalam Amar Putusan.

Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, akan tetapi setelah perceraian nafkah untu mantan istri juga harus dipenuhi. Didalam agama sudah jelas bahwa ada aturan untuk pemenuhan nafkah mantan istri. Selain didalam agama, dalam peraturan perundang-undangan juga telah diatur juga tentang pemenuhan nafkah untuk mantan istri.

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil memiliki suatu aturan tersendiri tentang nafkah setelah perceraian. Aturan tersebut dijelaskan pada pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji untuk mantan istri PNS dan pada Sema No. 2 tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b dijelaskan untuk mencantumkan penetapan pembagian gaji secara *declaratoir*.

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam penetapan pembagian gaji untuk mantan istri PNS.

Menurut pemaparan dari ibu Nurul Fauziyah alasan tidak dicantumkannya penetapan pembagian gaji bagi mantan istri PNS adalah :

”pada perkara perceraian PNS ada aturan tentang penetapan pembagian gaji dan dalam pelaksanaannya harus dicantumkan secara declaratoir dalam amar putusan. Namun aturan ini tidak sesuai dengan hukum islam, jadi hakim boleh tidak tunduk pada sema tersebut. Dan dalam kenyataannya, ada pertimbangan yang menyebabkan tidak terpenuhinya pembagian gaji tersebut. Diantaranya adalah ketika istri *nusyuz* yang menyebabkan gugurnya istri mendapatkan hak-hak tersebut. Dan penetapan pembagian gaji ini bertentangan dengan hukum islam, KHI dan UU No. 1 tahun 1974”⁸⁵

Gugurnya hak istri telah diatur dalam ayat 4 pada pasal 8 yang berbunyi ”Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim dikarenakan dalam suatu perceraian pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Apabila istri melakukan nusyuz maka hak-hak yang dicantumkan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang pemberian sebagian gaji tersebut menjadi gugur.

⁸⁵ Nurul Fauziyah, Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

Berbeda dari pendapat Bu Nurul Fauziyah, Bapak Jazuli memaparkan tentang alasan tidak diputuskannya penetapan pembagian gaji secara *declaratoir* :

”dalam pembagian gaji itu tidak dapat dilihat hanya dari luar, karena kita hanya membaca dari atas kertas, sementara hakim harus memenuhi tiga unsur, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika pertimbangan majelis sesuai dan suami diberikan tanggung jawab tersebut berdasarkan fakta yang ada, maka majelis hakim dapat membebaskan tergugat untuk memotong sepertiga gaji. Namun, jika hal ini terjadi, sang istri dapat menikah lagi dan suami juga dapat menikah lagi. Misalnya, jika sang suami meminjam uang untuk keperluan keluarga, tiba-tiba dia diwajibkan membayar tanpa memperhatikan pinjaman yang telah diterima, maka bagaimana dengan biaya hidupnya? Jika suatu keputusan seperti memotong sepertiga gaji sebesar 1 juta dijadikan penetapan, ketika suami tidak mau melaksanakannya, maka akan menjadi lebih rumit dan panjang”⁸⁶

Dalam pemaparan Bapak Jazuli diatas, dijelaskan istri dapat mengajukan gugatan baru dengan alasan lain untuk mendapatkan hak-haknya, seperti gugatan nafkah madiyah atau hak asuh anak. Selain itu, ketika suami tidak mau melaksanakan dalam penetapan pembagian gaji, hal ini akan menjadi lebih rumit dan panjang. Dalam hal ini, kepastian hukum harus memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan. Putusan tidak akan ada gunanya ketika memutuskan suatu perkara yang tidak membawa manfaat dan justru menimbulkan kesengsaraan. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak memperburuk situasi perselisihan yang ada. Maka dari itu, penting bagi keputusan hakim untuk meminimalisir perdebatan dan perselisihan yang ada. Hal ini sesuai dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang telah diatur dalam Undang-Undang dan mewajibkan seorang hakim untuk memeriksa suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan. Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang

⁸⁶ Jazuli, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi ”Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁸⁷

Menurut pemaparan Bapak Makhmud tentang pelaksanaan penetapan pembagian gaji adalah :

”untuk pelaksanaannya kan tergantung pada instansi masing-masing, jadi kita menghukum pihak untuk membagi sebagian gaji. Itu kalau ada permintaan ya kita proses. Dan kalau diproses bisa dikabulkan atau tidak. Tapi yang jelas dalam SEMA memang harus dicantumkan”⁸⁸

kedudukan SEMA bersifat pengayom dan SEMA hanya petunjuk pelaksanaan hukum formil. Pelaksanaan SEMA No. 2 tahun 2019 Rumusan Kamar Agama – C.1.b tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan bahwa pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* itu harus diminta oleh pihak yang bersangkutan yang tercantum dalam posita dan petitum.

Menurut pemaparan dari Bapak Sugeng terkait pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pembagian gaji :

“SEMA itu hanya petunjuk pelaksanaan hukum formil”⁸⁹

Senada dengan bapak Sugeng, dalam penerapan SEMA ini bapak Jazuli juga berpendapat :

⁸⁷ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸⁸ Makhmud, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

⁸⁹ Sugeng, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

”Sifat SEMA dalam pertimbangan majelis, bukanlah wajib. Penerapan PP bukanlah hukum yang diterapkan oleh pengadilan dan SEMA bersifat sebagai pengayom”⁹⁰

Pemberian nafkah istri pasca perceraian pelaksanaannya telah diatur dalam SEMA No. 2 tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b dijelaskan bahwa harus mencantumkan penetapan pembagian gaji secara *declaratoir*. Akan tetapi dalam kenyataannya pada Pengadilan Agama Magetan tidak satupun yang ditetapkan dalam amar putusan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum antara SEMA dengan putusan hakim. Ketetapan dalam Peraturan Pemerintah dan SEMA menjadi tidak konsisten, tidak jelas dan tidak tetap. Kepastian hukum yang seharusnya dibuat untuk memberikan jaminan atas kewajiban dan hak bagi setiap warga negara akan tidak terlaksana.⁹¹

Hakim memiliki hak kekuasaan hakim yang dapat membuat hukum baru. Dalam memutuskan suatu perkara terkait penetapan pembagian gaji menurut Bapak Jazuli ialah :

“Dalam aturan pembagian gaji seperti dalam pasal 8 terdapat ketentuan-ketentuan. Ketika istri sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bagian dari gaji suami akan tetapi tidak dikabulkan, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, hakim dapat mempertimbangkan kondisi suami diantaranya tentang pekerjaan dan kondisi keuangan secara keseluruhan sebelum menetapkan pembagian tersebut. Kedua, istri masih dapat mengajukan gugatan baru dengan alasan lain, seperti gugatan nafkah madiyah atau hak asuh anak. Keputusan hakim dalam hal ini tidak bersifat final, karena dalam perkara selain perceraian, istri masih dapat mengajukan perkara baru dengan subjek dan objek yang sama. Namun, perlu diingat bahwa setiap putusan hakim akan bergantung pada keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.”⁹²

⁹⁰ Jazuli, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

⁹¹ Siti Halilah Dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal : Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2(2021). 61 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>

⁹² Jazuli, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

Senada dengan Bapak Jazuli. Bapak Sugeng juga berpendapat bahwa :

”Hakim itu terdapat 3 kategori, pertama ada legal justice, social justice dan moral justice. Yang legal justice itu hakim yang memutus berdasarkan hukum perundang-undangan. Kalau yang social justice itu hakim yang memutus berdasarkan melihat kondisi situasi yang berkembang di masyarakat. Jadi dilihat dulu kalau suami PNS dan jika istri tidak bekerja sama sekali dan sudah taat maka bisa diberikan pembagian gaji.”⁹³

Dari argumen tersebut, pada dasarnya hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus melihat latar belakang dan kondisi dari pihak tersebut. Hakim harus menggali informasi untuk memutuskan sebuah perkara. Dalam penetapan pembagian gaji beliau menjelaskan beberapa pertimbangan sebelum memutuskan pembagian penetapan gaji diantaranya adalah mempertimbangkan kondisi suami tentang pekerjaan, kondisi keuangan dan latar belakang para pihak.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim haruslah memberikan putusan yang adil. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa ” Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁹⁴. Maka dari itu, hakim mempunyai dasar dan banyak pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara.

Bapak Sugeng Berpendapat mengenai kekuasaan kehakiman dalam memutuskan perkara, yaitu :

⁹³ Sugeng, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

⁹⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

”hakim itu dalam memutus perkara bisa *contra legem*. *Contra legem* itu berbeda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Karena hakim merasa dalam memutus perkara tidak sependapat. Hakim itu boleh mengesampingkan peraturan perundangan. Undang-undang, Peraturan Pemerintah boleh disampingkan apalagi SEMA”⁹⁵

Hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan mempertimbangkan suatu perkara dengan memperhatikan asas-asas yang ada. Salah satunya adalah asas *contra legem* yang berarti hakim dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah dan SEMA mempunyai dasar argumentasi lain yaitu asas *contra legem*. asas *contra legem* yang merupakan sebuah asas hukum yang memperbolehkan seorang hakim untuk mengesampingkan norma-norma dalam suatu peraturan-perundang-undangan. Sebab peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial dalam masyarakat yang harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional. Penerapan asas ini merupakan bentuk kebebasan hakim dalam memberikan keputusan yang dihasilkan melalui asas *contra legem* agar dapat membawa keadilan bagi masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas *Contra legem* dalam perkara pembagian gaji bagi mantan istri setelah perceraian merupakan penerapan hukum itu tidak untuk diri sendiri, namun untuk mengabdikan kepada manusia. Karena hakikat dari hukum adalah selalu dalam proses

⁹⁵ Sugeng, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

⁹⁶ Rian Van Erits, Tontji Cristian, “Penerapan Asas *Contra Legem* oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi “, *Jurnal spektrum hukum*, No. 1(2020) : 2

menjadi (*law as a process, law in the making*). Penerapan asas ini adalah upaya dari adanya penegak hukum untuk tidak kaku dan akan menemukan hukum. Apabila penemuan hukum dalam hal penetapan pembagian gaji ini merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum.⁹⁷

Dalam praktek pada hukum acara perdata di lingkup peradilan perdata, hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hakim memiliki hak *ex officio*, hak tersebut adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk menjatuhkan pembebanan kepada para pihak dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak.

Menurut Pak Sugeng tentang hak *ex officio* hakim terkait pembagian gaji bagi mantan istri PNS adalah :

“Hakim diberi kewenangan untuk memberikan hukuman kepada yang mengajukan perkara. Akan tetapi, hanya diperbolehkan dalam hal nafkah istri dan nafkah anak. Nafkah yang dimaksud adalah nafkah iddah, madhiyah, mut’ah dan nafkah anak. Terkait pembagian gaji itu hakim tidak bisa memberikan kewenangan hak *ex officio*nya.“⁹⁸

Senada dengan Bapak Sugeng, pemaparan Pak Makhmud tentang hak *ex officio* hakim terkait pembagian gaji bagi mantan istri PNS adalah :

”Terkait dengan hak *ex officio* menurut surat edaran hanya sebatas nafkah iddah, mut’ah dan hak anak. Dalam pembagian gaji ini tidak termasuk dalam

⁹⁷ Zainal Faizin, Ahmad Junaidi, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan, *Journal of Economic, Law, and Humanities*, Vol. 1 No. 1,120

⁹⁸ Sugeng, Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

hak ex officio hakim. Pembagian gaji ini harus diajukan oleh pihaknya yang harus tertuang dalam posita dan petitumnya. Ketika tidak ada dalam posita dan kita beri kan termasuk ultra petita. Kita mengadili berdasarkan petitumnya. Walaupun dalam sema ada aturan untuk dicantumkan tapi harus ada permohonan. Kalau tidak ada permohonan tidak bisa.”⁹⁹

Jadi menurut pemaparan dari pak Makhmud dan Pak Sugeng, hak ex officio hakim hanya diperuntukkan kepada hak-hak mantan istri yang meliputi nafkah iddah, mut’ah, madhiyah dan nafkah anak. Sedangkan pemberian sepertiga gaji dari mantan suami PNS yang dijelaskan pada pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 itu tidak termasuk kedalam ex officio hakim. Apabila hakim menambahkan pembebanan pembagian gaji PNS kepada mantan suami maka akan terjadi *ultra petita*.

Hakim memiliki hak ex officio dimana hakim bisa memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hak ex officio hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, salah satunya yaitu untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam tuntutan.¹⁰⁰ Pada permasalahan ini, hak ex officio hakim yang dimiliki hakim dalam menetapkan kewajiban suami dalam perkara cerai talak, dimana suami masih memiliki kewajiban kepada istrinya. Besaran kewajiban bagi suami dipertimbangkan dan diputuskan hakim berdasarkan hati nuraninya dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara tersebut.¹⁰¹

Akan tetapi menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan pada penetapan pembagian gaji dalam SEMA No. 2 tahun 2019 – Rumusan Kamar

⁹⁹ Makhmud, Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

¹⁰⁰ Ibrahim AR, Nasrullah, Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum islam*, No. 2(2017) : 462

¹⁰¹ Danie Setiawan, Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap istri dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal : University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 51

Agama – C.1.b itu tidak termasuk dalam hak ex officio hakim. Dalam pemaparan wawancara dijelaskan bahwa hak ex officio hakim hanya terbatas pada nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dalam memutuskan perkara penetapan pembagian gaji PNS setelah perceraian, para pihak harus mencantumkan dalam tuntutan. Apabila hakim memutuskan perkara diluar dari tuntutan maka akan terjadi *ultra petita*.

Ultra petita adalah melebihi yang diminta, sehingga pengertian ultra petita yaitu penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi apa yang diminta.¹⁰² Hakim wajib mengadili semua tuntutan para pihak dan tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. hal ini dijelaskan pada pasal 178 ayat 2 HIR yang berbunyi "hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan" dan ayat 3 yang berbunyi "hakim dilarang atau tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut, dan hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan."¹⁰³ Kemudian pada pasal 189 ayat (3) RBg dijelaskan juga bahwa "Hakim dilarang memberi keputusan yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon." Dalam memutus perkara dan kemudian hakim melakukan ultra petita maka dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan hakim, lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan yang dimohon oleh pihak.

Hakim dilarang memutus selain yang telah diminta oleh pihak. Hanya terdapat dua perkara yang boleh menyimpangi asas ultra petitum partium dengan hak ex officio hakim, yaitu : mengenai hak istri yang meliputi nafkah iddah dan

¹⁰² Bambang, Johan, Razky, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", *Jurnal yuridika*, No. 29(2014) :104

¹⁰³ Pasal 178 Herzien Inlandsch Reglement

nafkah mutah, kemudian hak nafkah anak. Selain itu tidak ada aturan terkait *ex officio* hakim untuk menyimpangi asas *ultra petitum*. Hakim tidak diperbolehkan menyimpangi asas *ultra petita* berdasarkan *petitum subsidair (ex aequo et bono)*. Sehingga hakim hanya memutuskan sesuai apa yang diminta oleh para pihak.¹⁰⁴

Menurut Bapak Sugeng tentang ketidak puasan pada suatu putusan dalam penetapan pembagian gaji ialah :

”Ada putusan yang sampai dengan tingkat banding, ditingkat pertama tidak diputuskan dan di tingkat banding diputuskan tentang pembagian gaji pada nomor perkara 219/Pdt.G/2023/PA.MGT. Tapi begini, ada unsur baik dan buruknya. Pada tingkat pertama saya kabulkan 650.000 ditingkat banding dikabulkan 1.200.000 yaitu sepertiga dari gaji. Hakim tingkat pertama memikirkan tidak sesuai peraturan dan kenapa kok tidak sepertiga. Karena hakim tinggi tidak memikirkan kondisinya. Legal standingnya boleh tapi tidak memikirkan kondisinya.”

Bapak Jazuli menambahkan terkait upaya banding dalam penetapan pembagian gaji :

”PP ini didukung oleh semacam payung hukum yang berfungsi untuk menampung dan menjadi wadah ketika majelis hakim yang melakukan pemeriksaan dianggap pantas untuk dibebani. Artinya, sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya PP dan payung hukum ini, tercipta suatu ruang hukum yang memastikan bahwa majelis hakim tidak hanya mengandalkan pertimbangan pribadi semata, tetapi sudah memiliki dasar hukum yang dipertimbangkan. karena yang menjadi pertimbangan adalah kebenaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku, apakah seseorang berhak mendapatkan haknya atau tidak. Itulah yang diperiksa oleh majelis hakim. Aturan-aturan ini menjadi payung hukum ketika majelis hakim menilai layak untuk diberlakukan. Namun, jika majelis hakim tidak memberikannya, pasti ada pertimbangannya. Jika satu perkara dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerapkan aturan tertentu, maka majelis tidak bisa disalahkan. Jika

¹⁰⁴ M. Zulfikar Rais, “Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas *Ultra Petitum Partium*”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 256

ada pihak yang merasa tidak puas, mereka dapat melakukan upaya hukum seperti banding.”¹⁰⁵

Para pihak yang tidak puas dalam putusan hakim dapat mengajukan upaya banding. Dalam penetapan pembagian gaji terdapat contoh pada putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.MGT dimana dalam putusan tingkat banding dikabulkan sepertiga dari gaji. Upaya banding ini telah memenuhi sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum (*Legal Standing*). Akan tetapi tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim tingkat banding tidak melihat bagaimana latar belakang dan kondisinya.

Hasil dari wawancara dan analisis mengenai alasan tidak dicantumkannya penetapan pembagian gaji secara *declaratoir* memiliki beberapa perbedaan argumentasi. Perbedaan argumentasi tersebut memiliki dasar hukum masing-masing yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Berikut merupakan kesimpulan dari peneliti kenapa hakim tidak mencantumkan penetapan pembagian gaji bagi pegawai negeri sipil.

Tabel 4.2

Alasan Tidak Dicantumkan Penetapan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Secara Declaratoir

NO.	Nama	Argumentasi
1	Makhmud, S.Ag., M.H.	Dalam aturan yang dinyatakan pada SEMA harus dicantumkan secara <i>declaratoir</i> . . Pembagian gaji harus berupa permintaan atau permohonan. Setiap permintaan itu di proses. Dan kalau diproses bisa

¹⁰⁵ Jazuli, Wawancara, (Magetan, Juni 2023)

		dikabulkan atau tidak. Penggunaan hak ex officio hakim hanya terbatas pada nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hak asuh anak.
2	Dr. Drs. Sugeng, M.H.	SEMA merupakan petunjuk pelaksanaan hukum formil. Hakim memiliki kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara diantaranya adalah menggunakan asas <i>Contra legem</i> , Yang berarti hakim dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan ketika hakim tidak sependapat dengan aturan tersebut dengan dasar rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hak Ex Officio Hakim hanya meliputi nafkah iddah, madhiyah, mut'ah dan nafkah anak.
3	H. M. Jazuli, S.Ag, M.H	Hakim harus melihat kondisi dan latar belakang para pihak. Istri juga bisa mengajukan gugatan baru dengan alasan lain, seperti nafkah madhiyah dan hak asuh anak. Sifat SEMA dalam pertimbangan majelis, bukanlah wajib. Penerapan PP bukanlah hukum yang diterapkan oleh pengadilan dan SEMA bersifat sebagai pengayom.
4	Nurul Fauziah, S.Ag	Terdapat pertimbangan yang menyebabkan tidak terpenuhinya pembagian gaji tersebut. Diantaranya adalah ketika istri <i>nusyuz</i> yang menyebabkan gugurnya istri mendapatkan hak-hak tersebut. Dan penetapan pembagian gaji ini bertentangan dengan pasal 149 KHI dan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil pada Perkara Cerai Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan pembagian gaji suami PNS pasca perceraian merupakan hak bagi mantan istri yang diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 8 PP No. 45 tahun 1990. Dan pelaksanaannya diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b yang diharuskan pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Penetapan ini tidaklah diberlakukan di Pengadilan Agama Magetan, dikarenakan 1) Aturan ini tidaklah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Sehingga hakim pengadilan agama magetan tidak memberikan penetapan pembagian suami bagi PNS. 2) Hakim harus menggali informasi dan melihat situasi dan kondisi. Apabila istri tidak taat maka tidak bisa dilaksanakan dalam pembagian gajinya. 3) Para pihak harus memberikan tuntutan terkait pembagian gaji untuk memproses penetapan pembagian gaji.
2. Alasan tidak dicantumkannya penetapan pembagian gaji suami PNS pasca perceraian secara *declaratoir* sesuai SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama – C.1.b bukan tanpa sebab. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan tidak dicantumkannya penetapan pembagian gaji

secara *declaratoir* terangkum sebagai berikut : 1) Penetapan pembagian gaji suami PNS pasca perceraian harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi pihak. Hakim ketika akan membuat putusan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2) Peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan pasal 149 kompilasi hukum islam dan pasal 41 huruf (c) undang-undang perkawinan yang menjelaskan bahwa nafkah akibat perceraian untuk mantan istri hanya sebatas nafkah mut'ah dan nafkah iddah dan hakim dapat menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. 3) Hakim dapat mengesampingkan peraturan pemerintah dan SEMA ini karena terdapat asas *contra legem*. Yang berarti hakim dapat mengesampingkan peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat yang harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional. 4) Hakim memiliki hak *ex officio* yang memperbolehkan hakim memberikan sesuatu diluar dari apa yang dituntut oleh pihak. Akan tetapi, pembagian gaji harus dicantumkan oleh pihak dalam tuntutan. Karena hak *ex officio* hanya sebatas nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Ketika pemberian gaji PNS tidak dicantumkan dalam tuntutan maka hakim tidak bisa menggunakan *ex officio*-nya. Dan akan menjadi *ultra petita* ketika hakim memutuskan tentang pembagian gaji PNS.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Pengadilan Agama Magetan

Mengoptimalkan peran Posbakum dalam menjelaskan tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam perceraian

2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perceraian serta kewajiban akibat setelah perceraian kepada mantan istrinya yaitu terkait pasal 88 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990.

3. Istri Pegawai Negeri Sipil

- a. Mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perceraian.

4. Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dan memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
- b. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur berkaitan dengan fokus kajian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rachman, Anwar. Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta :Prenadamedia, 2020
- Prakoso, Djoko. dan I Ketut Murtika. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta : Bening Pustaka, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020
- Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika 2013.
- Syarifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian Jakarta Timur* : Sinar Grafika, 2022
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Palu : Sinar Grafika, 2019.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : CV Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Abdurrahman, Ayi, Ahmad Mulyadi, dan Sutisna, “Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama ; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok”, *Jurnal Mizan : Journal of Islamic law*, Vol. 1 No. 2, 126

- Adawiah, Rabiatul. M Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Jurnal Pendidikan Kwarganegaraan* 4 (2014)
- Anisa Dyah, Muh. Jufri, “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari Pp No 10 Tahun 1983 Jo. Pp No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1867/Pdt.G/2019/Pa.Mlg)”, *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, No. 2(2022) : 607
- Astute,Putri Widi. Dan Tri Prastio, “Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Mirev*, No. 2(2022) : 208
- Azizah, Linda. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, No. 4(2012) : 416
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” No. 1 (2010) : 125
- Bambang, Johan, dan Razky, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Jurnal yuridika*, No. 29(2014) :104
- Bambang, Johan, Razky, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Jurnal yuridika*, No. 29(2014) :104
- Dyah, Anisa, Muh. Jufri, “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari Pp No 10 Tahun 1983 Jo. Pp No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1867/Pdt.G/2019/Pa.Mlg)”, *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, No. 2(2022) : 607
- Erits, Rian Van, Tontji Cristian, “Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi “, *Jurnal spektrum hukum*, No. 1(2020) : 2
- Faizin, Zainal, Ahmad Junaidi, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama

- Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan, *Journal of Economic, Law, and Humanities*, Vol. 1 No. 1,120
- Halilah, Siti. Dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siysasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2(2021), 61.
- Halim, Abdul “Ijtihad Hakim dalam Penerapan konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 2, 5
- Herawati, Tri Wahyuni dan Herni Widanarti, “Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” Vol. 6 (2017) : 6
- Hermawan, Dadang, Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6 No. 1, 37
- Ibrahim AR, Nasrullah, Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum islam*, No. 2(2017) : 462
- Julyano, Mario. Dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, No. 1 (31 Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/Crepido.1.1.13-22>.
- Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (10 Desember 2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.
- Khairuddin, Badri, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”, *El-Usrah : jurnal hukum islam*, No. 1(2019) : 171
- Lavencia, Anggy. Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, *Jurnal Lex Privatum*, No. 4(2016) : 84
- Nasri, Khairul, “Penerapan Asas ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah”, *Jurnal Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 119

- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3 : 106
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (1 Desember 2014): 1110, <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Rais, M. Zulfikar, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 256
- Sobhan, dkk., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (3 Agustus 2022): 153–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1599>.
- Syahmedi, Ramadhan. Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, "*jurnal Al-muqaranah*" Vol. 5, No. 1(2017), 25 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349/1096>

Skripsi

- Fikri, Egi Fauzan. Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2022) <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/41046/18421033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pratiwi, Febriani Cahya. Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlahah Mursalah (Pandangan Hakim

Pengadilan Agama Lamongan) Skripsi, (Malang : Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/14878/1/15210062.pdf>

Putri, Widyanti Kusuma. Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Nafkah Suami Pns Kepada Bekas Isteri (Studi Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983), (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/7052/1/03210076.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara

Dokumentasi Pengadilan Agama Magetan

Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 pada

Pengadilan Agama Magetan Bulan Desember 2022

Putusan Pengadilan Agama No. 721/Pdt.G/2022/PA.Mgt

Putusan Pengadilan Agama No. 928/Pdt.G/2022/PA.Mgt

Putusan Pengadilan Agama No. 473/Pdt.G/2022/PA.Mgt

Lampiran-Lampiran

1. Foto Wawancara



2. Laporan Data Perceraian Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2022

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO.10 TAHUN 1983 JO. PP. NO.45 TAHUN 1990 PADA PENGADILAN AGAMA MAGETAN
BULAN DESEMBER 2022

LIPA 9

Nomor	JENIS PERKARA							Jumlah	DIPUTUS			Jumlah	SISA			Jumlah	PERKARA YANG DIPUTUS			
	No. Putusan								Jumlah	Jumlah	Jumlah		PERKARA YANG DIPUTUS							
	Sisa	Revisi	Revisi	Cerai Talak	Revisi	Sisa	Revisi						tan Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		tan Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mengotahui
Ketua Pengadilan Agama Magetan
HSYURVA H. LADAYANTI, S. An., M.H
NIP. 19740109 199303 2 003

Magetan, 30 Desember 2022
Panitera
DR. H. MAT HUSIRIL, M.H
NIP. 19670705 199403 1 005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pandangan Hakim pengadilan agama kabupaten magetan terhadap Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri?
2. Bagaimana pandangan hakim PA Magetan mengenai SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b yang mengatur pembagian gaji PNS?
3. Apa saja pertimbangan hakim tidak menetapkan pembagian gaji secara *declaratoir* sesuai SEMA No.2/2019?
4. Apakah pada pasal 8 PP 45/1990 memberikan dampak negatif sehingga tidak dicantumkan pada amar putusan secara *declaratoir*?
5. Apa alasan hakim mengapa tidak memberikan penetapan hak dari sebagian mantan suami PNS padahal memenuhi kriteria?
6. Bagaimana menurut hakim tentang asas kepastian hukum ketika tidak menetapkan pembagian gaji
7. Apa pandangan hakim mengenai hak *Ex Officio* hakim dan *ultra petita* dalam menentukan nafkah pasca perceraian?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajril Khoiro Alkamil
Nim : 19210038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.H
Judul Skripsi : Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil pada perkara Cerai Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Maret 2023	Judul Skripsi & ACC Judul skripsi	
2	09 Maret 2023	Konsultasi Bab I	
3	10 Maret 2023	ACC Bab I	
4	10 Maret 2023	Konsultasi Bab II	
5	20 maret 2023	ACC Bab II & Konsultasi Bab III	
6	6 Mei 2023	ACC Bab III dan Sempro	
7	11 Agustus 2023	Konsultasi Bab IV & V	
8	24 Agustus 2023	ACC Bab IV dan V	
9	29 Agustus 2023	Konsultasi Abstrak	
10	30 Agustus 2023	ACC Abstrak and ACC Skripsi	

Malang, 30 Agustus 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003